

**Pay Per Click (PPC) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Oleh

**M. Sukma Ridlo Pamungkas**

*Fakultas Syari'ah*

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Nomor Tlp : 085736333006*

*Email : jokokeren@rocketmail.com*

Seiring berjalannya waktu, model transaksi dalam perekonomian di dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat, mulai dari transaksi jual beli dengan model pembeli langsung bertemu penjual, hingga transaksi yang menggunakan model pembeli tidak langsung bertemu penjual yang dilakukan menggunakan media Internet. Dimana transaksi melalui media Internet yang notabene banyak diketahui masyarakat adalah transaksi menggunakan model *Online Shop* atau toko online semacam tokopedia.com atau lazada.com

Salah satu penghasil dollar dari internet adalah *Google Adsense*. *Google Adsense* adalah program afiliasi penghasil dollar yang dikeluarkan oleh perusahaan *Search Engine Google* dengan cara bekerjasama dengan para pemilik web atau blog dalam hal *Advertising*. Dengan bisnis model afiliasi semacam ini *publisher* (pemilik web atau blog) akan mendapatkan dollar dari iklan yang ditampilkan di web atau blog tersebut. Iklan yang ditampilkan di web atau blog bisa berupa teks maupun gambar. Ada banyak sebutan untuk pendapatan yang dihasilkan dari *Google Adsense* ini, misalnya, *Pay Per Sale (PPS)*, *Pay Per Click (PPC)*, *Pay Per Play (PPP)*, *Pay Per Read (PPR)*, *Pay Per Referral (PPR)*.<sup>1</sup>

Dalam Islam, telah diatur konsep-konsep dan tata cara jual beli yang baik dan aman. Tidak serta-merta mudah prosesnya, lantas diperbolehkan tanpa memandang hasil dari usahanya tersebut. Ada syarat dan rukun jual beli yang dianggap sah dan benar menurut Islam yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli, mulai dari akad, kriteria barang yang di jual belikan, hingga penjual dan pembeli yang diperbolehkan.

Didalam Alqur'an terdapat beberapa ayat dan sunah Rasul yang berbicara tentang jual beli, antara lain pada QS An-Nisa' 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِاْتِبٰطٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا<sup>2</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

Dan didalam Shahih Muslim terdapat Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

<sup>1</sup>Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.45-49.

<sup>2</sup>QS An-Nisa' ayat 29

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a ia berkata : Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu kerikil dan cara yang mengandung penipuan. (HR.Muslim).<sup>3</sup>*

Sementara itu, cara kerja program *Advertising* dengan model penghasilan *Pay Per Click* (PPC) semacam ini belum ada kajian hukum yang ditinjau dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) hanya menyebutkan kriteria jual beli (*Bai'*) secara umum, seperti disebutkan pada pasal 20 ayat 2 yang mengatakan "*Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang". Sedangkan ketentuan yang tepat untuk mengetahui hukum *Pay Per Click* (PPC) sendiri belum terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Dan untuk mengetahui kebolehan atau ketidak bolehan masyarakat muslim mengikuti bisnis dibidang *Advertising* semacam *Pay Per Click* (PPC) ini, perlu adanya sebuah kajian yang membahas tentang bisnis *Advertising*.

#### **A. Gambaran Umum Google AdSense**

*AdSense* adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan *AdSense*, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya di perbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang di klik oleh pengunjung situs, yang di kenal sebagai sistem *Pay Per Click* (PPC) atau bayar per klik.

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google *AdSense* juga menyediakan *AdSense* untuk pencarian (*AdSense for Search*) dan iklan arahan (*Referral*). Pada *AdSense* untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian tersebut, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan tersebut.<sup>4</sup>

#### **B. Pengertian Pay Per Click (PPC)**

*Pay Per Click* (PPC) adalah model iklan online yang hanya dibayar oleh pemasang iklan hanya berdasarkan pada besar atau banyaknya klik iklan itu dibaca orang.<sup>5</sup>

#### **C. Cara Mengikuti Pay Per Click (PPC)**

- 1. Cara mengikuti Pay Per Click menggunakan layanan PPC Adscamp.com sebagai Publisher atau Web Owner (pemilik blog atau website)**

<sup>3</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 516.

<sup>4</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>, diakses 14 Maret 2015, pukul 17.58 wib

<sup>5</sup>Budi Sutedjo Dharma Oetomo dan C. Jarot Priyogutomo, *Jargon e-Business*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h.155.

- a. Akses [www.adsensecamp.com](http://www.adsensecamp.com) dan klik **Create Publisher Account**
- b. Kemudian isi data-data anda di *form* tersebut hingga lengkap, dan jangan lupa untuk mencentang “*saya setuju dan mematuhi aturan website ini*”(sebaiknya anda membaca peraturannya, silahkan klik link yang tersedia untuk melihat peraturannya), kemudian klik **Submit**.
- c. Anda akan menerima email konfirmasi ke alamat email anda. Silahkan cek kotak masuk alamat email anda dan klik link konfirmasinya. Jika tidak bisa di klik, silahkan copy dan paste ke address bar browser anda.
- d. Setelah anda mengkonfirmasi pendaftaran, anda akan menerima email dari Adsensecamp, yang berisi pemberitahuan bahwa anda telah menjadi member di adsensecamp, beserta data ID dan Password anda. Selanjutnya kembali lagi SIGN IN dan masukkan data login anda (Username dan Password) di kolom Existing Member Blogger.
- e. Setelah anda berhasil Login, silahkan arahkan kursor ke menu **Publisher** dan klik submenu **Manage Channel**.
- f. Klik tulisan “*klik di sini*” atau gambar ikon plus untuk menambahkan blog anda.
- g. Masukkan judul website anda, deskripsi singkat website anda, URL website anda (jangan lupa menggunakan <http://>), pilih kategori iklan yang ingin ditampilkan. Jika anda ingin menampilkan iklan gambar, beri centang pada “tampil”, dan klik **Save**.
- h. Jika berhasil, anda akan melihat tulisan “*anda baru saja menambah data website di ADSENSECAMP.COM*”. data tersebut akan terkirim ke email anda. Untuk mengambil kode iklan yang akan dipasang di blog anda nanti, klik “*dapatkan kode HTML iklan*”.
- i. Anda akan memulai memilih tampilan iklan PPC. Ada banyak pilihan ukuran, jika anda ingin melihat bagaimana bentuk dari ukuran iklan tersebut klik tulisan “*klik di sini*”. Setelah melihat dan memilih ukuran iklan yang cocok di pasang di blog anda, klik “*<<back to script iklan*” untuk mulai mengambil *script* iklan anda. Dalam contoh kali ini kita akan menggunakan *script* dengan ukuran 250x250. Setelah itu, pilih warna judul iklan, latar belakang, dan text url (sebaiknya sesuaikan dengan tampilan website anda). Klik tombol “*pilih tampilan iklan ini >>*”.
- j. Klik kolom kode iklan tersebut, dan copy kode tersebut, yang nantinya akan kita paste ke blog kita.
- k. Login ke Wordpress anda. Akses [domainAnda.com/wp-admin](http://domainAnda.com/wp-admin) dan didalam admin panel klik menu **Appearance** dan klik sub menu **Widgets**. Lakukan *drag* dan *drop widget Text* ke sidebar anda, karena iklan tadi akan kita tempelkan di sidebar. Setelah itu, paste kode iklan di kolom yang tersedia dan klik **Save**.
- l. Akses blog anda, dan lihatlah iklan dari AdSensecam telah tampil di sidebar.  
Selanjutnya anda tinggal berdoa agar iklan yang anda pasang mendapat klik. Tentunya jika trafik atau pengunjung website anda banyak, iklan tersebut pasti akan mendapat banyak klik juga.

Peletakan kode iklan juga berpengaruh terhadap klik yang anda dapatkan. Sebaiknya letakkan iklan ditempat yang mudah dilihat seperti sidebar atau diantara artikel anda. Tetapi jangan lupa, anda harus membaca dan menaati peraturan penyedia layanan iklan PPC, agar anda tidak melakukan kesalahan, karena jika anda melakukan kesalahan akun anda akan langsung diblokir.<sup>6</sup>

## **2. Cara mengikuti Pay Per Click menggunakan layanan PPC Adscencamp.com sebagai Advertiser (pengiklan)**

- a. Masuk [www.Adscencamp.com](http://www.Adscencamp.com)
- b. Klik **Create Advertiser Account** seperti gambar di atas
- c. Isi Form Pendaftaran Seperti pada gambar di bawah
- d. Klik Next. Lalu buka Email sobat dan konfirmasi / untuk mengaktifkan account Adscencamp sobat
- e. Masuk Adscencamp lalu Login dengan Username and Password sobat
- f. Lalu Pasanglah materi Iklan yang sobat inginkan, Klik Advertiser, Pasang Iklan, Lakukan Setting Iklan Sesuai Materi Iklan, dari Judul Iklan, Isi Iklan, Url Website, Deposit, Klik Submit tunggu konfirmasi Adscencamp.
- g. Lakukan pembayaran sesuai petunjuk pada Email yang di kirimkan dari Adscencamp
- h. Setelah selesai Iklan Sobat Siap Untuk Di tayangkan.<sup>7</sup>

### **D. Alur Kerja Pay Per Click (PPC)**

Berikut alur sederhana untuk menggambarkan proses iklan PPC :

1. Seseorang bergabung dengan sebuah perusahaan jaringan iklan PPC sebagai Advertiser
2. Dia mengisi sejumlah uang kedalam deposit akunya sesuai dengan ketentuan jaringan iklan tersebut.
3. Si Advertiser kemudian membuat satu atau beberapa slot iklan berupa teks atau gambar (dalam beberapa kasus, seperti Adwords, Advertiser juga bias membuat slot dalam bentuk video atau *rich media* lainnya).
4. Dia membuat spesifikasi atau pengelompokan apa saja yang akan di asosiasikan dengan iklannya.
5. Seseorang mencari sesuatu dengan keyword tertentu di search engine, atau dia mengunjungi halaman website tertentu dimana ada iklan PPC
6. Sesuai dengan keyword yang dia tulis, iklan si Advertiser muncul dibagian atas, samping atau bawah halaman, atau sebuah halaman website sesuai dengan keyword iklan itu (jika berupa iklan kontekstual) menayangkan iklan si Advertiser pada sebuah space.
7. Si pengunjung tertarik dan melakukan klik.
8. Melalui iklan yang di klik, si pengunjung dibawa ke halaman si Advertiser.
9. Advertiser membayar sejumlah uang sebagai biaya klik tersebut.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Rustam, *Mesin Uang*, h. 96-103.

<sup>7</sup><http://bhest-trick.blogspot.com/2012/07/panduan-lengkap-cara-mendaftar-di.html#.VQJHoPAs5Pk>, diakses tanggal 13 Maret 2015, pukul 09.31 Wib

### **E. Pembayaran Pay Per Click (PPC)**

Masing-masing PPC berbeda-beda cara penghitungannya, baik komisi  *blogger* yang memasang *script* PPC (publisher), ataupun bagi pemasang iklan (Advertiser). Untuk *adsensecamp.com* setiap klik yang *valid* akan mendapat komisi Rp 300.00 dan untuk klik yang *valid* pada iklan gambar akan mendapatkan Rp 400,00 per klik, komisi dibayarkan tanggal 5-10 pada tiap bulan, dan minimal pembayaran adalah Rp 100.000,00. *Adsensecamp* juga menyarankan anda untuk menggunakan rekening BCA, BNI, Bank Mandiri, atau Paypal. Itu sebagian dari *Term Of Services adsensecamp*.

Sebaiknya anda membaca dan menaati peraturan yang ada di *adsensecamp*, silahkan baca lebih lanjut di <http://adsensecamp.com/tos>.<sup>9</sup>

Sedangkan komisi yang didapatkan penayangan *Google AdSense* bergantung pada iklan yang ditempatkan di situsnya. Harga PPC ditentukan oleh harga kata kunci, sedangkan harga kata kunci ditentukan oleh pemasangan iklan *AdWords*. Sebagai contoh, kata kunci “welding” Cuma dihargai \$0.5 per klik. Sedangkan kata kunci “insurance” bisa dihargai \$30 per klik. Kata kunci yang bernilai tinggi disebut *HPK (High Paying Keyword)*. Situs-situs dengan topik spesifik dari kata kunci tertentu disebut situs *niche*. Contoh situs *niche* adalah <http://weldingengineering.com> (dengan topik “welding”).<sup>10</sup>

### **1. Ijarah**

#### **a. Pengertian Ijarah**

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesiannya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>11</sup>

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.<sup>12</sup>

#### **b. Dasar Ijarah**

##### **Al-Qur'an :**

Sewa (*ijarah*) dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> <http://www.tautweb.com/memahami-periklanan-pay-per-click-ppc/>, diakses tanggal 3 Desember 2014, Pukul 11.00 Wib

<sup>9</sup> Muhammad Rustam, *Mesin Uang*, h. 96.

<sup>10</sup> Devy Rusdianto, *AdSense Weapon*, (Bandung: Oase Media, 2010), h. 19.

<sup>11</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor : Galia Indonesia, 2011), h. 167.

<sup>12</sup> Adullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq (eds), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 311.

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَفْضَلَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيَّ حِجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".<sup>13</sup>

#### Hadits :

قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Allah berfirman : ada tiga orang yang aku menjadi musunya pada hari kiamat : seorang yang memberi janji kepada-ku kemudian mengkhianati, seseorang yang menjual orang merdeka, lalu memakan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya”. (Riwayat al-Bukhari).

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

“Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil upahnya adalah Kitab Allah (al-Qur’an)”. (Riwayat al-Bukhari).<sup>14</sup>

#### c. Syarat Ijarah

Syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut :

1. *Ijarah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta).
2. Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengerjakan suatu ilmu, dan lain sebagainya,
3. Diketahui upahnya.
4. Manfaat dalam *ijarah* adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram.<sup>15</sup>

#### d. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang berinteraksi. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu :

1. Dua orang yang berakad
2. *Sighat* (ijab dan kabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat<sup>16</sup>

Rukun *ijarah* ada empat, yaitu :

<sup>13</sup>QS. Al-Kahfi (18) : 77.

<sup>14</sup>Adullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq (eds), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, h. 315

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan (eds), *Fiqh Muamalat*, h. 313.

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazali dan Ghufron Ihsan (eds), *Fiqh Muamalat*, h. 278.

1. *Shighah*
2. *Muta' aqqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
3. *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), dan
4. Upah

**e. Berakhirnya Ijarah**

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut.

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mam-*fasakh*-kan sewaan itu.<sup>17</sup>

**Kesimpulan**

Bisnis *Advertising* merupakan bisnis periklanan yang menggunakan model *ijarah* (sewa). karena salah satu pihak menggunakan alat untuk mendapatkan keuntungan (baca: *Space* iklan). Didalam buku yang berjudul “Perkembangan Akad Musyarakah” disebutkan : apabila dalam *syirkah 'abdan* memerlukan alat kerja, dan salah satu *syarik* menggunakan alat tersebut untuk bekerja, maka penggunaan alat tersebut tidak boleh dimasukkan (dibebankan) ke dalam *syirkah*. Apabila dibebankan kepada *syirkah* (baca: perusahaan), maka *syirkah* tidak terjadi, yang terjadi adalah *ijarah*.<sup>18</sup>

Dari hasil analisis terhadap data yang diperoleh, serta mengkomparasikannya dengan beberapa literatur yang didapatkan saat melakukan studi kepustakaan, maka peneliti mempunyai dua kesimpulan yang merupakan fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Cara kerja bisnis *Advertising* (periklanan) ini sangat mudah, dan tidak butuh waktu lama untuk mengikutinya. Yang harus dilakukan bagi golongan atau orang yang ingin mengikutinya adalah :
  - a. *Publisher* (pemilik website atau blog) mendaftarkan diri kepada penyedia layanan sebagai *Publisher*.
  - b. *Advistiser* (pengiklan) mendaftarkan diri kepada penyedia layanan, dengan mengisi form, dan membayar deposit sebagai uang jasa.
  - c. Penyedia layanan menyeleksi iklan untuk ditampilkan di blog *publisher*.

<sup>17</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 173.

<sup>18</sup>Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012) h. 47.

Cara kerja *Pay Per Click* (PPC) ini, antara penyedia layanan satu dengan yang lain sama, yang membedakan adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh masing-masing penyedia layanan.

2. Jika ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), serta melihat isi pasal-pasal di dalamnya, bisnis *Advertising* tidaklah menyalahi peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), karena didalam transaksi sudah jelas mengenai peraturan dan larangan bagi masing-masing pihak. Sebagaimana disebutkan pada pasal 318 ayat 1 dan 2 :
  - a. *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah.
  - b. *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah

Begitu pula menurut hukum Islam, model bisnis semacam *Pay Per Click* (PPC) ini tidak menyalahi aturan, asal syarat dan rukun dari jual beli dapat terpenuhi dan tidak melanggar aturan *syara'*.

Dan akad yang digunakan dalam bisnis *Advertising* ini menggunakan *ijarah*, dimana pada prakteknya, *publisher* menyediakan *space* iklan untuk pemasangan iklan.

#### **Saran**

1. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya berhati-hati dalam segala tingkah laku, perkataan, maupun pekerjaan. Agar apa yang dilakukannya tidak menyalahi aturan *Syara'*, termasuk dalam hal jual-beli.  
*Pay Per Click* (PPC) merupakan model transaksi yang baru, sehingga model transaksi semacam ini masih harus banyak kajian yang lebih mendetail, karena didalam transaksi yang menggunakan media Internet, sangat mungkin iklan atau bisnis yang kita lakukan di infeksi oleh virus, spyware maupun adware. Sehingga malah merugikan pengunjung website.
2. Dari macam-macam buku maupun artikel yang peneliti baca mengenai *Pay Per Click* (PPC), model transaksi hingga penghasilan yang didapat dari mengikuti bisnis *Pay Per Click* (PPC) ini, menurut peneliti, bisnis *Advertising* dengan pendapatan semacam *Pay Per Click* (PPC) tidak menyalahi peraturan atau pasal-pasal didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Akan tetapi jika pembaca ingin mengikuti bisnis model *Advertising* dengan penghasilan model *Pay Per Click* (PPC), sedangkan pembaca masih belum yakin atau masih ragu bisa atau tidaknya pembaca mengikuti program semacam ini, maka peneliti sarankan menunda dulu untuk mengikuti bisnis *Advertising* semacam ini sambil memperbanyak informasi dan pengetahuan terkait Bisnis *Advertising*.